



ANALISIS IMPLEMENTASI PP NO. 46 TAHUN 2013 ATAS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA TOKO TIMUR RAYA HONDA PERIODE 2012-2014



Hak cipta milik IBI Kwis (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

GUNAWAN

34120158

(Prima Apriwenni S.E.,Ak.,M.M.,M.Ak.)

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

ABSTRAK

Di dalam UU KUP pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari peraturan PP No.46 Tahun 2013 ini mengatur tentang tarif pajak sebesar 1% dan pajak ini bersifat final, yang artinya adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan ataupun pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun pengisian SPT. Di dalam penelitian yang dilakukan atas UMKM khususnya Toko Timur Raya Honda, peneliti menggunakan disain penelitian dengan metode eksplanatoris yaitu mengetahui, memaparkan, menganalisis, dan melakukan perbandingan mengenai data yang telah didapat kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan variabel penelitian, yaitu kendala serta dampak yang timbul dan dialami UMKM khususnya Toko Timur Raya Honda dalam implementasi pajak 1%. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Toko Timur Raya Honda dan juga konsultan pajak akan diringkas, dibandingkan serta dibuat kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti membuat kesimpulan bahwa implementasi pengenaan pajak 1% atas UMKM telah berjalan cukup baik, walaupun masih adanya kendala dan juga dampak yang masih negatif dirasakan oleh Toko Timur Raya Honda.

Kata kunci : Pajak Penghasilan, Usaha Mikro Kecil dan menengah, PP No.46 Tahun 2013

ABSTRACT

In the General Tax Provisions and Procedures Law, Article 1 Act 1 states that taxes are the contributions made by Tax Payers (i.e. private persons or entities) for having owed the State, which are compelling under the Laws by not getting direct compensation and used for state's purposes for the prosperity of the people. The Government Regulation No. 46 year 2013, regulates tax as much as 1% of obtained turnover which is final, means that there's no possibility of crediting or reducing the total of income tax payable by the end of charging the Tax Return out of the taxes payable paid by the Tax Payers. In the study conducted on SMEs in particular, Timur Raya Honda Shop, author uses research designs with explanatory method, to know, imply, analyze, and compare data(s) that have been obtained, then the data(s) are processed with descriptive method to explain the research variables, in particular, the constraints and impacts on Timur Raya Honda Shop in implementing 1% of tax payable.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



The result of the interviews conducted to Timur Raya Honda Shop who's also a tax consultant will be summarized, compared, and concluded. Based on the conducted interviews, author concludes that implementing 1% tax on SMEs has been going pretty well, even though there are still pretty major constraints and negative impacts experienced by Timur Raya Honda Shop.

Key Words : Income tax, SMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises), Government Regulation No. 46 year 2013

PENDAHULUAN

Tingginya peranan pajak dalam sektor ekonomi negara, pemerintah selalu melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak agar semakin baik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan konsentrasi perpajakan dalam bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini disebabkan karena kontribusi yang diberikan UMKM dalam penerimaan pajak masih rendah, hanya 0,7% dibandingkan dengan Pendapatan Domestik Bruto Indonesia yang diperoleh dari UMKM sebesar 57,94%.

Dalam upaya untuk mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dan juga pemenuhan hak bagi setiap warga negara yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) untuk ikut berpartisipasi dalam membayar pajak yang telah ditetapkan, dan untuk memberikan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, dimulai dari bulan Juni 2011 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dengan tarif 1% atas omzet atau penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi maupun badan tidak melebihi dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah). Tetapi jika dilihat dari sisi pengusaha UMKM tersebut, banyak pengusaha khususnya para pengusaha yang berlatar UMKM kurang setuju dan keberatan mengenai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk mendorong pemenuhan hak bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi membayar pajak.

Karena jika kita lihat dari sisi manfaatnya untuk implementasi Peraturan Pemerintah yang baru pada pengenaan pajak penghasilan maka tentunya ada yang merasakan ada yang kurang merasakan karena pajak penghasilan yang dahulu dihitung berdasarkan laba sedangkan pajak penghasilan sekarang dihitung berdasarkan omzet. Tentunya perubahan peraturan ini menimbulkan celah-celah baru dalam penyimpangan untuk menghindari pajak seperti misalnya pengecilan omzet dan lain sebagainya untuk memperkecil pembayaran pajak penghasilan.

Menurut UU KUP pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Definisi Pajak Penghasilan menurut UU 36 Tahun 2008 adalah suatu pengutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Terkait dengan UMKM, pajak yang dikenakan merupakan pajak yang bersifat final.



Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM dijabarkan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini mulai diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013 merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Biasa juga dikenal sebagai pajak UMKM, dikarenakan secara tidak langsung yang dimaksud dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah UMKM. Pajak UMKM ini untuk memberikan kemudahan perhitungan dan keringanan pajak bagi wajib pajak yang ingin berkontribusi kepada negara.

BATASAN MASALAH

Batasan masalah yang diidentifikasi peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Apakah dampak yang dirasakan UMKM atas implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013?
2. Apakah kendala-kendala yang dialami UMKM terhadap implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013?

BATASAN PENELITIAN

Penelitian dibatasi pada:

1. Penelitian dilakukan pada Salah satu UMKM yang beromzet kurang dari Rp. 4,8 miliar per tahun yaitu Toko Timur Raya Honda di Plaza Atrium Senen, Jakarta Pusat.
2. Penelitian dilakukan pada periode Januari-Desember 2012-2014
3. Subjek dari penelitian ini adalah SSP Januari s/d Desember 2012, 2013, 2014 & SPT PPh 2012, 2013, 2014.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kendala yang dirasakan UMKM atas implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dan apakah dampak yang dialami UMKM terhadap implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013.



METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Cooper dan Schindler (2014:126) metode penelitian berisi objek penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Objek penelitian menjelaskan secara singkat apa dan siapa yang menjadi objek penelitian dan hal-hal lain yang terkait dengan penelitian. Selanjutnya, desain penelitian yang menjelaskan apa saja yang diteliti oleh peneliti sesuai dengan batasan masalah.

OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian yang peneliti ambil adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beromzet dibawah Rp. 4,8 Miliar. Informasi dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian, yaitu data yang dibutuhkan untuk periode tahun 2015 diperoleh dari satu sampel UMKM yaitu Toko Timur Raya Honda yang berlokasi di Plaza Atrium Senen Lantai 5 Blok B No. 4a Jl. Senen Raya Nomor 135. Data yang diambil adalah berupa SSP Januari s/d Desember 2012, 2013, 2014 dan SPT PPh 2012, 2013, 2014.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah riset lapangan. Artinya peneliti langsung terjun ke tempat dimana data atau informasi mengenai obyek penelitian tersedia atau melakukan tinjauan langsung ke perusahaan yang merupakan obyek penelitian tersebut.

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan usaha untuk mendapatkan informasi secara lisan. Peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak Perusahaan yaitu Toko Timur Raya Honda untuk melengkapi dan memperjelas data yang diperoleh sehubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data tertulis atau dokumen tertentu. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan antara lain SSP dan SPT.

TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan strategi analisis yang berdasarkan kepada pembuatan eksplanasi. Dalam strategi analisis pembuatan eksplanasi, peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Setelah data-data diperoleh, data tersebut diolah.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti, yaitu:

Memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan kendala dan dampak melalui wawancara pihak-pihak yang ingin dimintai informasi yaitu objek penelitian UMKM Toko Timur Raya Honda, serta orang yang ahli dalam bidang perpajakan yaitu Konsultan Pajak dari perusahaan.

Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk memberikan informasi kendala dan dampak sehubungan dengan penelitian seperti Surat Setoran Pajak periode Januari s/d Desember tahun 2012 s/d 2014 dan SPT PPh tahun 2012 s/d 2014 dari objek penelitian.



3. Mengumpulkan hasil-hasil dari wawancara serta data-data yang didapat, menganalisis hasil wawancara dan data, dan membuat kesimpulan dari hasil wawancara tersruktur dan data-data yang diperoleh peneliti, apakah implementasi ini sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan apa saja kendala dan juga yang dialami oleh wajib pajak dan konsultan yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini meliputi omzet dan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh toko Timur Raya Honda selama periode 2012-2014. Data-data ini peneliti dapatkan dari toko Timur Raya Honda. Dari data tersebut, akan diperoleh kesimpulan mengenai kendala dampak yang akan peneliti bahas.

1. Observasi

data yang diperoleh dari Toko Timur Raya Honda. Data mengenai omzet toko dan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Toko Timur Raya Honda dapat dilihat dari tabel dan gambar

Dari tabel 1 yang menampilkan omzet yang diperoleh toko Timur Raya Honda bahwa adanya omzet yang terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2012 hingga tahun 2014 dimana adanya penerapan PP No.46 Tahun 2013 di pertengahan Tahun 2013, dan ini tidak mempengaruhi omzet yang didapat. Bisa diambil informasi juga tidak adanya rekayasa penurunan omzet yang dilakukan terhadap peraturan baru yang dirasa lebih memberatkan. Dapat terlihat juga omzet terendah dan tertinggi terjadi pada Tahun 2014.

Dari tabel 2 dari Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh toko Timur Raya Honda setiap tahunnya dapat terlihat bahwa adanya terus peningkatan jumlah Pajak Penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya. Dapat terlihat juga bahwa adanya peningkatan jumlah Pajak Penghasilan yang dibayarkan dan juga tidak stabil dari bulan diterapkannya peraturan baru PP No.46 Tahun 2013 dan ini memberatkan wajib pajak.

2. Wawancara Wajib Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak, dapat diketahui kendala dan dampak dari penerapan PP 46 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

- a. Kendala Perhitungan
 - 1) Tidak mengalami kendala dalam perhitungan pajak
 - 2) Tidak mempengaruhi omzet yang diperoleh Wajib Pajak, karena omzet Wajib Pajak tidak menurun ini bisa membuktikan bahwa tidak adanya usaha untuk mengecilkan pajak
- b. Dampak Perhitungan
 - 1) Adanya kenaikan pajak yang harus dibayarkan dengan adanya peraturan pajak yang baru.
 - 2) Dari peraturan pajak yang baru sebesar 1 persen ada yang merasa diberatkan karena omzet tidak dapat mewakili keuntungan yang didapat
 - 3) adanya peraturan baru adalah Wajib Pajak menjadi lebih dipermudah dalam menghitung pajak dan mudah mengerti soal peraturan yang baru.
- c. Kendala Penyetoran
 - 1) Merasakan adanya kendala dalam penyetoran pajak karena menggunakan jasa konsultan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 2) Merasa sulit dalam menyetor pajak karena harus berurusan dengan orang pajak dan juga mengurangi waktu untuk buka toko.
- d. Dampak Penyetoran
 - 1) Adanya orang yang merasa dipermudah dalam penyetoran karena adanya peraturan yang baru sehingga mereka mengurusnya sendiri
- e. Kendala Pelaporan
 - 1) Merasakan adanya kendala dalam pelaporan pajak karena menggunakan jasa konsultan
 - 2) Kurang mengerti apa saja yang harus diisi dalam laporan dan juga apa saja yang harus dilaporkan, terlebih dengan sistem online
- f. Dampak Pelaporan
 - 1) Adanya pihak yang merasa dipermudah dalam melaporkan pajaknya melalui peraturan yang baru ini

Wawancara Konsultan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Konsultan Pajak Fidel, dapat diketahui kendala dan dampak dari penerapan PP 46 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

- a. Kendala Perhitungan
 - 1) Tidak mengalami kendala dalam perhitungan pajak justru dipermudah dengan adanya peraturan baru.
- b. Dampak Perhitungan
 - 1) Merasa sangat dipermudah dengan adanya peraturan baru karena hanya mengalikan omzet dengan satu persen dan mempercepat pekerjaan
- c. Kendala Penyetoran
 - 1) Tidak adanya kendala yang dirasakan dalam penyetoran tetapi pekerjaan dipermudah dan cepat dengan adanya peraturan baru
- d. Dampak Penyetoran
 - 1) Dampak negatif yang dirasakan konsultan karena adanya kemudahan dalam penyetoran yang diberikan dari peraturan baru maka adanya penurunan klien karena klien merasa bisa mengurusnya sendiri
- e. Kendala Pelaporan
 - 1) Tidak adanya kendala yang dirasakan dalam penyetoran tetapi pekerjaan dipermudah dan dipercepat dengan adanya peraturan baru terlebih dengan sistem online.
- f. Dampak Pelaporan
 - 1) Dampak negatifnya yang dirasakan konsultan bahwa karena adanya kemudahan yang diberikan dalam dari peraturan baru dalam pelaporan oleh karena itu adanya penurunan klien

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan dihubungkan dengan harapan yang diinginkan oleh fiskus dalam peraturan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah dibuat bahwa sudah cukup sesuai dengan harapan karena telah dirasakan adanya kemudahan dalam menghitung pajak yaitu hanya dengan mengalikan 1 persen dengan omzet yang didapatkan, tetapi ada juga ada yang belum sesuai dengan tujuan karena disini Wajib Pajak masih menggunakan jasa konsultan untuk mengurus pajaknya. PP Nomor 46 tahun 2013 masih kurang sesuai dengan asas ketepatan karena menurut Wajib Pajak peraturan ini kurang tepat dalam menghitung pajak yang harus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dibayarkan karena omzet tidak dapat menjadi mewakili dan menjadi dasar keuntungan yang didapatkan juga.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Kendala-kendala yang timbul dan juga dihadapi oleh UMKM dalam implementasi pengenaan pajak 1 % (PP No.46 Tahun 2013) :
 - a. Wajib Pajak tidak mengalami kendala tentang perhitungan pajak yang harus dibayarkan karena hanya dengan omzet dikalikan 1%.
 - b. Wajib Pajak kurang mengerti dalam melaporkan serta menyetorkan pajak sehingga diserahkan pada konsultan pajak
 - c. Wajib Pajak merasa nominal pajak yang disetorkan menjadi lebih tinggi dari sebelum PP No.46 Tahun 2013 direalisasikan untuk perhitungan pajak.
 - d. Dari sisi konsultan pajak, tidak memiliki kendala, tetapi dipermudah dengan adanya peraturan baru ini sehingga mempercepat pekerjaan.
2. Dampak yang timbul dan dialami oleh UMKM dalam implementasi pengenaan pajak 1% :
 - a. Wajib Pajak menjadi diberi kemudahan dengan adanya PP No.46 Tahun 2013 karena hanya dengan mengalikan omzet dengan 1%.
 - b. Dengan adanya peraturan baru Wajib Pajak tetap bingung dalam mengisi laporan pajak dan beranggapan butuh waktu yang lama untuk menyetor.
 - c. Dari sisi konsultan pajak, dampak yang dirasakan bahwa ia dipermudah dengan adanya peraturan baru sehingga mempercepat pekerjaannya

A. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran peneliti dari penelitian yang berjudul Analisis Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Toko Timur Raya Honda Periode 2012-2014 adalah sebagai berikut :

1. Untuk Wajib Pajak agar tetap menjadi wajib pajak yang terus bertanggung jawab dan juga tetap taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya agar tidak dikenakan sanksi serta bangga dengan membayar pajak karena telah ikut membangun negara jadi lebih baik lagi karena juga dapat dinikmati dari hasil pembangunan negara tersebut.
2. Dari sisi pemerintah diharapkan agar dapat mengoreksi dan mengevaluasi lagi PP No.46 Tahun 2013 karena dari omzet tidak dapat menjadi ukuran bahwa jika mendapatkan omzet besar maka keuntungan juga besar serta belum dikurangi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan.
3. Diharapkan pemerintah bisa mengubah peraturan dengan membebaskan pajak berdasarkan pendapatan bersih bukan dari omzet dan bisa menyesuaikan juga persenan pajak yang ingin dikenakan

Pemerintah juga diharapkan bisa membuat klasifikasi pengenaan pajak lagi tidak hanya dengan mengklasifikasikan dibawah 4,8 milyar saja dikenakan pajak satu persen tetapi bisa dibebankan pajak berbeda sesuai dengan kategori UMKM yang ditetapkan





UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak sekali pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan pada kesempatan kali ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ibu Prima Apriweni, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang terbaik, kritik, saran, serta waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan proses skripsi ini.
2. Bapak Yugie Andi selaku Konsultan Pajak yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam wawancara, serta memberikan banyak informasi dan juga nasehat yang sangat berguna bagi penulis dalam rangka penyelesaian skripsi penulis
3. Bapak A selaku wajib pajak yang telah memberikan izin, memperbolehkan untuk dijadikan objek penelitian, serta data yang boleh digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian, serta telah meluangkan waktunya untuk wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi penulis.
4. Para dosen Kwik Kian Gie School of Business yang selama ini telah mengajarkan ilmunya dengan baik, sehingga dapat menjadi harta sangat berguna untuk kedepannya untuk dapat digunakan penulis dalam dunia nyata.
5. Seluruh anggota keluarga, yang selalu memberikan semangat dan dukungan pada penulis
6. Sally Valentine, dan Nick Sandy T.S sebagai sahabat yang selalu membantu, memberi semangat, dan dukungan agar skripsi ini cepat selesai
7. Grup U.C.K sebagai sahabat-sahabat seperjuangan dari awal hingga akhir skripsi ini selalu saling mengingatkan dan saling mendukung agar skripsi cepat terselesaikan.
8. Teman-teman UKM PD Maleakhi yang mengingatkan dan mendukung juga agar tetap mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan skripsi penulis

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Donald, R., dan Pamela S, Schindler (2014), *Business Research Methods*, Edisi ke 12, International Edition, New York: McGraw-Hill Education.
- Republik Indonesia, 2008, *Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Lembaran Negara Tahun 2008, No. 93, Sekretariat Kabinet, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2008, *Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*, Lembaran Negara Tahun 2008, No. 133, Sekretariat Kabinet, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2013, *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*, Lembaran Negara Tahun 2013, No. 106, Sekretariat Kabinet, Jakarta.

LAMPIRAN

Tabel 4.1
Omzet Toko Timur Raya Honda

Bulan	2012	2013	2014
Januari	Rp.10.650.000	Rp.13.570.000	Rp.13.495.000
Februari	Rp.11.500.000	Rp.13.015.000	Rp.15.225.000
Maret	Rp.12.252.000	Rp.14.556.000	Rp.10.680.000
April	Rp.13.750.000	Rp.14.210.000	Rp.9.375.000
Mei	Rp.12.355.000	Rp.13.374.000	Rp.12.050.000
Juni	Rp.13.484.000	Rp.13.831.000	Rp.14.337.000
Juli	Rp.14.555.000	Rp.13.417.000	Rp.15.680.000
Agustus	Rp.14.740.000	Rp.14.802.000	Rp.19.130.000
September	Rp.15.250.000	Rp.13.820.000	Rp.21.060.000
Oktober	Rp.14.450.000	Rp.15.174.000	Rp.22.840.000
November	Rp.13.767.000	Rp.14.273.000	Rp.24.670.000
Desember	Rp.14.076.000	Rp.14.510.000	Rp.21.940.000
Total	Rp.160.830.000	Rp.168.552.000	Rp.200.482.000

Sumber: Toko Timur Raya Honda

Tabel 4.2
Pajak Penghasilan per Bulan
Toko Timur Raya Honda

Bulan	2012	2013	2014
Januari	Rp.66.538	Rp.93.400	Rp.134.950
Februari	Rp.66.538	Rp.93.400	Rp.152.250
Maret	Rp.93.400	Rp.118.538	Rp.106.800
April	Rp.93.400	Rp.118.538	Rp.93.750
Mei	Rp.93.400	Rp.118.538	Rp.120.500
Juni	Rp.93.400	Rp.118.538	Rp.143.370
Juli	Rp.93.400	Rp.134.170	Rp.156.800
Agustus	Rp.93.400	Rp.148.020	Rp.191.300
September	Rp.93.400	Rp.138.200	Rp.210.600
Oktober	Rp.93.400	Rp.151.740	Rp.228.400
November	Rp.93.400	Rp.142.730	Rp.246.700
Desember	Rp.93.400	Rp.145.100	Rp.219.400
Total	Rp.1.067.076	Rp.1.382.712	Rp.2.004.820

Sumber : Toko Timur Raya Honda

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.